



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi PT Murni Sadar Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat/ 11 Oktober 2024**
Pukul : **09.00 WIB - selesai**
Tempat : **Auditorium Lantai 8 Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, Medan**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pasal 14 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota direksi dan pasal 17 ayat 2 mengenai masa jabatan anggota dewan komisaris

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Sehubungan ~~dengan~~ dengan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Perubahan Anggaran Dasar dalam mata acara kedua ini dimaksudkan untuk perubahan pasal 14 ayat 2 mengenai masa jabatan Direksi dan pasal 17 ayat 2 mengenai masa jabatan Dewan Komisaris yang semula 3 (tiga) tahun, akan diubah menjadi 5 (lima) tahun.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.rsmurniteguh.com, laman situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan laman www.akses.ksei.co.id.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eAsy.KSEI sebagaimana dimaksud diatas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir dalam Rapat secara virtual melalui aplikasi elektronik eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
 - Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional
4. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat

- dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal ~~21 Mei~~ 18 September 2024 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama – namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal ~~21 Mei~~ 18 September 2024 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
6. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”).
7. Mekanisme pemberian surat kuasa adalah sebagai berikut:
- a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam fasilitas sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan memberikan hak suaranya secara elektronik (“e-Voting”) (apabila telah tersedia).
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - (i) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham tersebut tidak memasukkan pilihan suara untuk minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Pemegang Saham yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative agar penerima kuasa yang menentukan pilihan suara saat Rapat berlangsung, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dengan kuasa tanpa pilihan suara (non-recorded votes) dan/atau kuasa dengan pilihan suara (recorded votes) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian kuasa elektronik/e-Proxy dapat dilihat pada situs web KSEI
 - e. Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <http://www.rsmurniteguh.com> atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate-secretary@rsmurniteguh.com atau kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/Paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan.
9. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan www.rsmurniteguh.com dan di aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan www.akses.ksei.co.id sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan ~~14~~ 1 ~~Juni~~ Juni ~~Oktober~~ Oktober 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.

Medan, 19 September 2024
PT MURNI SADAR TBK
Direksi